

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Pengumpulan Zakat Infak Sedekah yang dilakukan Lazismu Kota Parepare.

Dalam hal ini Pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan cara menerima langsung atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dengan cara membuka rekening kemudian rekening tersebut disosialisasikan kepada *muzakki*, dan *muzakki* langsung membayar ke bank. Lembaga amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infak, shadakah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Saiful selaku amil Lazismu.

“Pengumpulan zakat infak dan sedekah yang dilakukan lazismu kota parepare ini ada beberapa cara, cara yang pertama menggunakan fundraising dan cara yang kedua menggunakan nomor rekening serta dengan cara tradisional atau sistem jemput di rumah muzakki”¹

Melihat pernyataan yang ada diatas bisa dipahami bahwa kesadaran akan membayar zakat maupun infak sedekah di Kota Parepare, sudah mendapat respon yang baik dari para muzakki dan di dukung oleh banyaknya lembaga amil zakat maupun badan amil zakat yang bermunculan. Namun begitu, kesadaran berzakat maupun dana zakat belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kita bisa lihat dari sekian banyak instansi pemerintah, berapa yang mempunyai unit pengumpul zakat (UPZ), dan dana yang terkumpulkan belum bisa menjangkau seluruh *mustahik* yang ada.

¹Saiful, Amil Lazismu Kota Parepare, *Wawancara*, Parepare, 22 Desember 2020.

Data LAZISMU Kota Parepare dalam Penerimaan Dana
Tabel 4.1

No	Uraian	Jumlah
1	Dana Zakat Mall Perorangan	Rp. 75.178.500,00
2	Dana Zakat Fitra	Rp. 10.479.000,00
3	Dana Infak/Sedekah	Rp. 147.667.850,00
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp.54.032.100,00

(Sumber: Dokumen Lazismu Kota Parepare 2019)

Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntuhkan bagi seluruh umat manusia maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat. Dalam alqur'an, kewajiban mengeluarkan zakat disandingkan dengan kewajiban mendirikan sholat. Sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”² (QS.Al-Baqarah:43)

Perintah ini sangat jelas, yaitu perintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Seharusnya, kesadaran umat islam dalam menunaikan zakat beriringan dengan kewajibannya menegakkan sholat. Kesadaran inilah yang kurang terlihat di tubuh umat islam saat ini. Zakat dan sholat bisa dijadikan barometer untuk mengukur pemahaman keislaman suatu kaum. Jika kesadaran zakatnya rendah, berarti pemahamannya akan islam juga rendah.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengumpulan atau penghimpunan dana zakat infak sedekah dan sosial keagamaan lainnya, di sini Lazismu cukup baik dalam hal pengumpulan dapat dilihat dari jumlah dana

²Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, h. 10.

yang masuk dari berbagai bidang. Namun hal itu belum berbanding lurus dengan jumlah dana zakat yang ada di Kota Parepare. Masih di butuhkan yang namanya program atau strategi yang lebih baik lagi agar kedepannya penghimpunannya bisa maksimal.

Setidaknya ada tiga strategi pengumpulan zakat yang bisa diterapkan oleh instansi pengelolaan zakat sebagai berikut:

1. Pembentukan unit pengumpul zakat. Setiap badan amil zakat dapat membuka unit pengumpul zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai dengan tingkatnya, baik nasional, provinsi dan seterusnya.
2. Pembukaan counter penerimaan zakat. Pembukaan counter atau loket di kantor atau lembaga sekretariat lembaga yang bersangkutan. Counter harus dibuat representative layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi ruang tunggu alat tulis, penghitung seperlunya, brankas, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga profesional.
3. Pembukaan rekening bank. Dalam membuka rekening bank hendaknya dipisah antara satu rekening dengan yang lainnya, semisal rekening zakat, infak, shadakah, dan wakaf, sehingga memudahkan bagi *muzakki* kemana dana tersebut harus disetor, dan juga bagi pengelola, untuk mendistribusikannya.³

Namun dalam hal penghimpunan, Lazismu terkendala pada SDM yang ada, Seperti yang di katakan oleh Bapak Saiful selaku amil Lazismu ketika di wawancarai.

“Berbicara tentang kendala disini Lazismu hanya terkendala pada SDMnya yang kurang.karena seperti itu, ada zakat infak dan sedekah dari penyumbang yang mau di jemput langsung dan di doakan langsung

³Departemen Agama, *manajemen pengelolaan zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta:2005), h. 33.

dirumahnya. dan masih kurangnya pemahaman kita sebagai orang bugis tentang penggunaan media seperti facebook,whatsapp dan lainlain”⁴

Melihat pernyataan yang ada di atas peneliti di sini menyimpulkan bahwa Lazismu sudah berperan aktif dalam menjalankan program dan strategi penghimpunanya, namun hanya saja kurangnya SDM yang memadai sehingga penjemputan dana zakat atau infak dan sedekah biasanya telat dilakukan oleh amil, maka SDM perlu di tingkatkan lagi untuk memaksimalkan pelayanannya.

Penghimpunan zakat dapat dilakukan melalui empat tahap yaitu:⁵

- a) Tahap pertama, menentukan dan target muzakki, menetapkan positioning strategy, terutama yang menyangkut keunggulan BAZ.
- b) Tahap kedua, penyiapan sdm dan sistem oprasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzakki dan menyusun atau membenahi sdm yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat, memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat, membangun sistem dan prosedur yang baik yang mendukung terpenuhinya standarisai operasional dan menghindari penyimpangan , serta membuat dokumentasi dengan baik, mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara penghimpunan zakat.
- c) Tahap ketiga, membangun sistem komunikasi dengan penekanan pada: pembangunan database yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama, yang akan menjadi sasaran dari kegiatan komunikasi, membangun sistem komunikasi yang permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh,

⁴Saiful, Amil Lazismu Kota parepare, *Wawancara*, Parepare, 22 Desember 2020.

⁵Muhammad & Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011), h.

membuat dan memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti bulletin organisasi zakat yang lebih representative dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak, melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, melakukan kerja sama dengan media-media masa, baik dengan Koran local maupun nasional, dengan RRI, TVRI, dan TV swasta.

- d) Tahap keempat, tahap actuating (menyusun dan melakukan pelayanan) dengan tahap mengacu pada: segmen dan target muzakki utama sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka, pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat via ATM atau layanan jemput bayar zakat. Peningkatan pelayanan melalui pelatihan SDM dan pelatihan teknologi informasi bagi pengelola organisasi zakat.⁶

4.2 Manajemen Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah untuk Usaha Kecil yang Dilakukan Lazismu Kota Parepare.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Saiful ketika di wawancarai di Lazismu Kota Parepare.

“Tentang manajemen pendistribusiannya, di sini lazismu membagi atau memisahkan antara dana zakat dan dana infak, sedekah. Sehingga ketika diberikan kepada asnaf kita tinggal menyesuaikan apa kebutuhan mereka, apakah bantuan modal atau untuk konsumsi dan sebelum di berikan kepada penerima manfaat di sini kami melakukan tinjauan lebih dulu lalu melakukan evaluasi sebelum di distribusikan kepada asnaf, tidak hanya itu lazismu tetap terus melakukan evaluasi atau melakukan pendampingan usaha dengan pengajian”⁷

Melihat pernyataan yang ada diatas bisa dipahami bahwa, manajemen pendistribusian yang dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare dalam menjalankan

⁶Muhammad & Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011), h. 97.

⁷Saiful, Amil Lazismu Kota Parepare, *Wawancara*, Parepare, 22 Desember 2020.

programnya Cukup baik dan terarah, sebelum menyasar penerima manfaat, dalam artian tepat sasaran.

Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat. Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.⁸

Persoalan distribusi pada umumnya sering dikaitkan dengan persoalan sistem distribusi pendapatan diberbagai golongan masyarakat. Dikatakan bahwa distribusi kekayaan dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan. Sistem distribusi syariah mempunyai dua pedoman dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan mengurangi kesenjangan social diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat seperti membuka dan memperluas lapangan kerja dan memberikan peluang kerja.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian parapelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian dana zakat secara produktif.

⁸Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169-170.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Cahaya selaku amil Lazismu dan devisi program

“Di sini kita merencanakan sekian program UMKM yang kita support tahun ini, dari sanalah kita mengejar penghimpunan untuk mengcover program yang dibuat. Contohnya kita punya program di Parepare ini satu orang satu kelurahan, berarti masing-masing kelurahan ada 22 orang jadi itulah yang akan kita support untuk pendistribusiannya. Dana yang diberikan sebesar 2 juta sampai 2 juta limaratus, Memang nantinya setelah ada yang masuk baru kita survai kemudian dikaji dan lain-lain sebagainya dan tidak hanya itu ada pendampingannya.”⁹

Dalam perencanaan pendistribusian zakat infak dan sedekah yang dilakukan Lazismu di atas, dapat kita simpulkan bahwa program UMKM yang mereka canangkan di atas cukup baik untuk mengetahui sasaran asnaf yang akan di berikan bantuan dana, dan sebelum penyaluran dana tersebut mereka menyurvainya lalu di kaji secara matang.

Sebagaimana yang di katakan Ibu Cahaya selaku amil Lazismu.

“Dalam distribusi produktif tradisional di sini Lazismu membuat Program pemberdayaan peternak melalui sistem perternakan terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunikasi untuk meningkatkan kualitas”¹⁰

Sesuai dengan pengertian program diatas dapat kita simpulkan melalui wawancara yang dilakukan di Lazismu bahwasannya program ini sudah berjalan dan yang di berikan kepada penerima manfaat itu berupa kambing, dan dalam program ini ada 2 orang penerima manfaat.

Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama untuk pendanaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.

⁹Cahaya, Amil Lazismu Kota parepare, *Wawancara*, Parepare, 22 Desember 2020.

¹⁰Cahaya, Amil Lazismu Kota parepare, *Wawancara*, Parepare, 22 Desember 2020.

- a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil.¹¹

Sebagaimana yang dikatakan oleh Amil Lazismu sekaligus devisi keuangan, Ibu Amanda ketika di wawancarai.

“Pengorganisasian zakat di sini Lazismu sudah punya dua rekening ada rekening zakat ada rekening infak, masing-masing itu kalau yang bersangkutan masuk pada kategori asnaf miskin atau kategori fakir, maka kemungkinan kita ambil dari dana zakat kalau tidak mencukupi bisa disupport dari dana infak sedekah. nah itulah dikumpulkan dulu kemudian kita distribusikan berdasarkan target berdasarkan jumlah calon penerima manfaat yang ada.”¹²

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam pengorganisasian zakat infak dan sedekah yang dilakukan Lazismu cukup baik karena mereka memisahkan dana zakat dan dana infak sedekah, karena masing-

¹¹Arif Mufrain, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.146-147.

¹²Amanda, Amil Lazismu Kota Parepare, *Wawancara*, Parepare, 23 Desember 2020.

masing itu memiliki tujuan atau peruntukan yang berbedah dalam pengelolaannya sehingga dapat dengan mudah di kelolah dan didistribusikan.

Dalam pendistribusian zakat infak dan sedekah di sini aksi sangat menentukan keberhasilan suatu program yang dijalankan. Aksi di sini adalah tindakan atau cara-cara yang di lakukan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat infak dan sedekah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Syamsudarsi Amil Lazismu dalam wawancara pada tanggal 23 Desember.

“Aksi pendistribusiannya di sini Lazismu bisa melakukan secara sendiri juga bisa bermitra dengan lembaga, baik lembaga internal ordo muhammadiyah, baik IMM dan sebagainya ataupun dengan pihak-pihak lain yang seide yang punya misi yang sama dengan Lazismu. Jadi semua gerakan aksi ini terbuka, bisa melibatkan pemerintah aparat setempat karna dia adalah warganya baik lurah maupun RTnya”¹³

Dalam pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam pendistribusian zakat infak dan sedekah produktif, Lazismu membuka jalan bagi para masyarakat yang sepemikiran dengan Lazismu guna mendistribusikan dana zakat infak dan sedekah yang ada kepada yang berhak menerima, dengan melalui tahapan yang ada seperti survai dan pengkajian sebelum di berikan dana modal usaha.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Syamsudarsi ketika di wawancarai di Lazismu Kota Parepare mengenai pengawasan atau kontroling dalam pendistribusian zakat infak dan sedekah sebagai berikut.

“Yang pertama Lazismu punya pengawasan internal yang namanya badan pengawas itu yang akan mengawasi bagaimana proses pendistribusian zakat infak sedekah Lazismu, yang kedua ada namanya dewan syariah, dewan syariah ini mengawasi apakah penyalurannya itu sesuai syariat Islam. kan masing-masing ada bagiannya satu perdelapan satu perdelapan, apakah memenuhi sesuai standar atau tidak jadi tetap ada kontrolnya dari pihak internal Lazismu”¹⁴

¹³Syamsudarsi, Amil Lazismu Kota parepare, *Wawancara*, Parepare, 23 Desember 2020.

¹⁴Syamsudarsi, Amil Lazismu Kota parepare, *Wawancara*, Parepare, 24 Desember 2020.

Dalam pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam pengawasan setelah di distribusikan dana zakat infak dan sedekah, di sini Lazismu cukup terkontrol karna adanya pengawas internal dan dewan syariah yang mengawasi dari segi distribusi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyalurannya. Hal ini sangat di perlukan dalam memanaajemen keuangan Lembaga. Dan untuk menghindari yang namanya kesalahpahaman baik antara internal lembaga maupun masyarakat sekitar.

Tabel 4.2 Jumlah muzakki tahun 2019

Jumlah muzakki	Tahun
1.142 Orang	2019

(Sumber : Dokumen Lazismu Kota Pareprae)

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih terbilang rendah. Hal ini, terlihat dari minimnya muzakki yang membayar zakat di Lazismu Kota Parepare. Potensi zakat di Kota Parepare belum berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Jadi masi sangat di perlukan yang namanya kampanye mengenai kewajiban zakat untuk menggerakkan hati masyarakat muslim.

Tantangan yang dihadapi Lazismu dalam pendistribusian zakat infak dan sedekah sebagaimana yang dikatakan bapak Saiful ketika di wawancarai di kantor Lazismu sebagai berikut.

“Tantangan tersendiriya kita belum punya peta mustahik secara patent, yang kedua kita juga belum bisa memastikan yang mana pelaku UMKM ultra dan database mustahiknya masih terus harus diperbaiki, dan kordinasi bukan hanya dari pemerintah, dan selain Lazismu kan ada

juga lembaga zakat yang lain nah ini yang belum terkordinir dengan baik, sehingga sebaran penerima manfaat itu bisa lebih masif¹⁵

Melihat pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam penentuan sasaran UMKM yang ingin diberi modal usaha masih cukup terkendala. Itu disebabkan karna tdk adanya kerja sama antara Badan amil Zakat (BAZ) mengenai program yang sejalan seperti Pemberian Zakat infak dan sedekah produktif yang telah di berikan oleh lembaga zakat yang lain, agar pembagaian atau pendistribusiannya merata dan terarah makanya di perlukan kordinir yang baik.

Tabel 4.3 Jumlah mustahik tahun 2019

Jumlah mustahik	Tahun
1.200 Orang	2019

(Sumber : Dokument Lazismu Kota Parepare)

Melihat tabel diatas menunjukkan bahwa penerima manfaat atau mustahik yang dilakukan Lazismu cukup baik dalam pendistribusiannya.

4.3 Hasil Pendistribusian zakat Infak dan Sedekah untuk Usaha kecil di Lazismu Kota Parepare.

Secara empiris penyaluran zakat belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Hal ini terjadi, tidak lain karena pelaksanaan zakat masih bersifat parsial, baik pada aspek pemahaman, sosialisasi, maupun penerapan kebijakan perzakatan. Jika zakat mampu dipahami secara utuh dan dilaksanakan secara berjamaah dalam suatu daerah, maka tidak dipungkiri bahwa zakat akan memiliki manfaat ekonomi yang luar biasa besar. Sistem ekonomi

¹⁵Saiful, Amil Lazismu Kota parepare, *Wawancara*, Parepare, 22 Desember 2020.

berbasis zakat mampu mendorong proses transformasi ekonomi dan sekaligus mempercepat proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi ini telah dipraktekkan dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan Khulafa' al-Rasidin.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh amil Lazismu Ibu Hijra ketika diwawancarai.

“Usaha-usaha yang telah mendapatkan bantuan Lazismu itu tentunya ada perubahan kehidupan secara baik karna sudah punya usaha-usaha, makanya ini terus Lazismu juga tetap memantau dan melakukan pendampingan agar usahanya itu tidak berhenti, tapi dengan adanya pandemi corona ini itu sedikit ada masalah karna modal keuntungan dari usaha mereka itu mengalami statnan bahkan di alihkan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dan keluarganya”¹⁶

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa mustahik yang sudah mendapatkan bantuan modal usaha di sini cukup mengalami perubahan karna adanya usaha-usaha yang mereka jalankan berkat bantuan dana tersebut, Dana zakat dapat digunakan untuk usaha-usaha kecil, seperti industri rumah tangga (home industry), pertukangan, perbengkelan dan jasa. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, dan beredarnya harta kekayaan secara berkeadilan. Untuk alasan inilah maka menjadi penting melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektifitas pendayagunaan zakat. Dengan keterbatasan dana zakat, diperlukan strategi pendistribusian yang tepat agar zakat menjadi efektif.

Menurut pernyataan Ibu Hijra selaku amil Lazismu ketika diwawancarai

“Kita dalam menyampaikan atau mendistribusikan itu, selalu kita pantau dan meminta testimoni dari masing-masing penerima manfaat terkait

¹⁶Cahaya, Amil Lazismu Kota parepare, Wawancara, Parepare, 22 Desember 2020.

program ini ya Alhamdulillah mereka merasa gembira mendapatkan support usaha dari Lazismu, modal usaha dari Lazismu”¹⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan program Lazismu, Lazismu merasa senang karna mendapat respon yang baik dari masyarakat, terhusus mustahik penerima manfaat.

Menurut Ibu Cahaya ketika diwawancarai di Lazismu.

“Bentuk kontrol kita atau evaluasinya kadang-kadang dipantau tiap bulanya dan di undang pengajian serta pendistribusian diperketat pengawasannya”¹⁸

Berdasarkan pernyataan di atas di simpulkan bahwa dalam pendistribusian zakat infak dan sedekah di Lazismu cukup baik, karna Lazismu betul-betul mengontrol dan mengevaluasi terhadap program yang dijalankan. Sehingga penggunaan dana yang diberikan untuk UMKM tidak di gunakan untuk konsumtif, agar penerima manfaat atau asnaf bisa semakin baik dalam perekonomiannya.

Pendistribusian zakat untuk usaha produktif harus melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 yaitu : 1. Melakukan studi kelayakan; 2. Menetapkan jenis usaha produktif; 3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan; 4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; 5. Mengadakan evaluasi; dan 6. Membuat pelaporan. Pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁷Hijra, Amil Lazismu Kota parepare, *Wawancara*, Parepare, 23 Desember 2020.

¹⁸Cahaya, Amil Lazismu Kota parepare, *Wawancara*, Parepare, 22 Desember 2020.

tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan maksimal, serta pelanggaran-pelanggaran atau penyelewengan tidak akan terjadi atau bisa diminimalisir. Keputusan tersebut memberikan ikatan antara pemberi modal (Amil Zakat) dan penerima modal usaha produktif (faqir miskin) berupa bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. sehingga antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dalam ada ikatan dan berjalan bersamasama untuk mewujudkan tercapainya usaha yang dilakukan oleh faqir miskin.

